



P U T U S A N

Nomor 170/Pid.B/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **Haris Als Bota Bin Amir.**
Tempat lahir : Paranyelling.
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 06 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paranyelling Kel Dannuang Kec Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama : **Saipul Als Bangge Bin Amir.**
Tempat lahir : Paranyelling.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 01 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paranyelling Kel Dannuang Kec Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum: ditahan sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 12 Nopember 2019, Nomor 170/Pid.B/2019/PN Blk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 170/Pid.B/2019/PN Blk atas nama Terdakwa Haris Als Bota Bin Amir dkk beserta seluruh lampirannya;

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HARIS Als BOTA Bin AMIR** dan Terdakwa II **SAIPUL Als BANGGE Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya***" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang disusun secara Subsidiaritas.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan pidana kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
☐ 4 (empat) botol bekas kemasan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya;
- ☐ 2 (dua) buah panah ikan;
- ☐ 2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan;
- ☐ 1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;
- ☐ 1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 2 (dua) unit kapal mesin model speed;
- ☐ 2 (dua) unit mesin kompresor;
- ☐ 3 (tiga) roll selang udara;
- ☐ 2 (dua) pasang kaki katak;
- ☐ 2 (dua) buah kacamata selam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.000,- (dua ribu rupiah).**
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair

----- "Bahwa ia Terdakwa I **HARIS AI BOTA Bin AMIR** dan Terdakwa II **SAIPUL AIS BANGGE Bin AMIR**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus 2019 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Perairan Desa Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,**



alat dan/atau cara, dan/atau bangunan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya kecurigaan masyarakat Salemba Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba melihat adanya 2 (dua) kapal milik Para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya atau dengan menggunakan obat bius sehingga atas hal para warga beramai-ramai menuju kapal milik Para Terdakwa untuk mengecek apakah benar kapal yang mereka curigai tersebut benar melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya atau dengan menggunakan obat bius selanjutnya sesampainya di kapal milik Terdakwa para warga meminta Terdakwa untuk naik ke atas kapal (kebetulan saat itu Terdakwa sedang menyelam di dasar laut) dan pada saat Terdakwa naik ke atas kapal salah satu warga yaitu saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU melihat Terdakwa naik dengan membawa ikan yang sudah mati tetapi tidak dengan membawa panah ikan apapun sehingga menambah kecurigaan warga bahwa Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Salemba menggunakan obat bius atau zat-zat kimia berbahaya kemudian atas pengamatan itu para warga melakukan pemeriksaan barang-barang yang berada di atas kapal milik Para Terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor;3 (tiga) roll selang udara;4 (empat) botol bekas kemasan kosong;1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya;12 (dua belas) ikan yang telah mati;2 (dua) buah panah ikan;2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan;1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;2 (dua) pasang kaki katak;2 (dua) buah kacamata selam;
- Bahwa Para Terdakwa bukan kali ini hanya melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Salemba Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba namun aktivitas penangkapan ikan ini sudah dilakukan berulang kali, dan pada saat aktivitas penangkapan ikan itu dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumput laut milik warga sekitar tiba-tiba rusak dan gagal panen sehingga menimbulkan kerugian materil;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/3638/IV/2019/Lapforcab Makassar tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 8 (delapan) ekor ikan jenis batu dengan kode 236/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol pembersih merek Vixal warna bening dengan volume 500 ml dengan kode 237/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air mineral yang saling terikat dan salah satu tutupnya warna putih dengan kode 238/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air mineral yang salah satu botolnya pengikat warna kuning dan biru dengan kode 239/2019/KTF **positif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol besar bekas minuman air mineral berisi cairan warna cokelat dengan volume 400 ml dengan kode 240/2019/KTF **positif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti barang bukti 1 (satu) botol kecil bekas minuman air mineral berisi cairan warna hijau muda dengan volume 145 ml dengan kode 245/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan---

Subsidiair

----- “Bahwa ia Terdakwa I **HARIS AI BOTA Bin AMIR** dan Terdakwa II **SAIPUL AIs BANGGE Bin AMIR**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Perairan Desa Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya kecurigaan masyarakat Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba melihat adanya 2 (dua) kapal milik Para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya atau dengan menggunakan obat bius sehingga atas hal para warga beramai-ramai menuju kapal milik Para Terdakwa untuk mengecek apakah benar kapal yang mereka curigai tersebut benar melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya atau dengan menggunakan obat bius selanjutnya sesampainya di kapal milik Terdakwa para warga meminta Terdakwa untuk naik ke atas kapal (kebetulan saat itu Terdakwa sedang menyelam di dasar laut) dan pada saat Terdakwa naik ke atas kapal salah satu warga yaitu saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU melihat Terdakwa naik dengan membawa ikan yang sudah mati tetapi tidak dengan membawa panah ikan apapun sehingga menambah kecurigaan warga bahwa Para Terdakwa menangkap ikan di perairan Salemba menggunakan obat bius atau zat-zat kimia berbahaya kemudian atas pengamatan itu para warga melakukan pemeriksaan barang-barang yang berada di atas kapal milik Para Terdakwa dan saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor; 3 (tiga) roll selang udara; 4 (empat) botol bekas kemasan kosong; 1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya; 12 (dua belas) ikan yang telah mati; 2 (dua) buah panah ikan; 2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan; 1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya; 1 (satu) botol kecil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;2 (dua) pasang kaki katak;2 (dua) buah kacamata selam;

- Bahwa kompressor yang ditemukan di kapal milik Para Terdakwa diperuntukan sebagai alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang digunakan ketika Para Terdakwa menyelam ke dasar laut pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan NOTA DINAS DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Nomor 536/DJPT.2/PI.370/VII/2013 Tentang Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan menerangkan kompresor yang dapat digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan adalah kompresor yang digunakan untuk mengisi tabung penyelam, kompresor yang digunakan sebagai penyelam dengan menggunakan alat tangkap harpoon (panah/tombak), dan kompresor yang terkait dengan mesin kapal;
- Bahwa kompresor yang tidak boleh digunakan sebagai alat bantu penangkap ikan yaitu kompresor yang berbahan bakar bensin, dan kompresor yang digunakan penyelam guna menangkap ikan dengan menggunakan zat kimia berbahaya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan kali ini hanya melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Salemba Kec.Ujung Loe Kab.Bulukumba namun aktivitas penangkapan ikan ini sudah dilakukan berulang kali, dan pada saat aktivitas penangkapan ikan itu dilakukan oleh Para Terdakwa maka rumput laut milik warga sekitar tiba-tiba rusak dan gagal panen sehingga menimbulkan kerugian materil;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/3638/IV/2019/Lapforcab Makassar tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 8 (delapan) ekor ikan jenis batu dengan kode 236/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida (CN)*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol pembersih merek Vixal warna bening dengan volume 500 ml dengan kode 237/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida (CN)*;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN BIK.



mineral yang saling terikat dan salah satu tutupnya warna putih dengan kode 238/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida (CN)*;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air mineral yang salah satu botolnya pengikat warna kuning dan biru dengan kode 239/2019/KTF **positif** mengandung *sianida (CN)*;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol besar bekas minuman air mineral berisi cairan warna coklat dengan volume 400 ml dengan kode 240/2019/KTF **positif** mengandung *sianida (CN)*;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti barang bukti 1 (satu) botol kecil bekas minuman air mineral berisi cairan warna hijau muda dengan volume 145 ml dengan kode 245/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida (CN)*.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Fikrawal Bin Abd Rahman**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 Wita di Dusun Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) adalah Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR bersama-sama dengan SAIPUL Als BANGGE Bin AMIR;
- Bahwa pada saat diamankan oleh warga ditemukan di atas kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR pembersih lantai merek Vixal, selain itu ditemukan juga kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak,



- kacamata renang, ikan mati, 4 (empat) botol kemasan kosong dan gabus;
- Bahwa selain di kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR ditemukan alat-alat penangkap ikan di kapal milik Terdakwa SAIPUL Als BANGGE Bin AMIR berupa kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak, kacamata renang, ikan mati, 2 (dua) botol yang berisikan cairan;
 - Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR cs bermula ketika saksi dihubungi oleh salah satu warga lembang atas nama lelaki ARIS dan menyampaikan kepada saksi bahwa lelaki ARIS bersama-sama dengan warga yang lain sedang mengamankan salah satu nelayan yang bernama Terdakwa HARIS Als BOTA yang menangkap ikan di perairan Lembang dengan menggunakan kompresor dan bahan-bahan kimia berbahaya kemudian saksi bergegas menuju tempat kejadian dan sesampainya di sana saksi melihat Terdakwa HARIS Als BOTA dan Terdakwa SAIPUL Als BANGGE telah diamankan oleh warga beserta dengan alat-alat yang digunakan saat dalam menangkap ikan;
 - Bahwa para Terdakwa sudah beberapa kali ditegur oleh saksi dan beberapa warga lainnya sebab setiap para Terdakwa melaut pasti ada rumput laut warga yang rusak;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan petani rumput laut yang ada di Lembang mengalami gagal panen sebab rumput laut banyak yang rusak/hancur.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Ambo Tuo Als Ambo Bin Sokku**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 Wita di Dusun Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) adalah Terdakwa HARIS ALS BOTA Bin AMIR cs;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh warga ditemukan di atas kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR pembersih lantai merek Vixal, selain itu ditemukan juga kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak,



kacamata renang, ikan mati, 4 (empat) botol kemasan kosong dan gabus;

- Bahwa selain di kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR ditemukan alat-alat penangkap ikan di kapal milik Terdakwa SAIPUL Als BANGGE Bin AMIR berupa kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak, kacamata renang, ikan mati, 2 (dua) botol yang berisikan cairan;
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR cs kecurigaan saksi terhadap kedua Terdakwa sebab setiap Terdakwa melakukan penangkapan ikan terhadap di sekitar perairan Lembang banyak ikan yang mati dan rumput laut banyak rusak sehingga saksi bersama-sama dengan warga yang lain mendatangi kapal Terdakwa dan melihat saat itu Terdakwa sedang menyelam dengan dibantu dengan alat kompresor dan selanjutnya saat Terdakwa naik dengan ikan tanpa membawa alat panah apapun selain itu saksi juga menemukan botol-botol yang dicurigai obat bius sehingga saat itu saksi bersama-sama dengan warga yang lain kemudian mengamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa sebelum diamankan oleh warga sudah beberapa kali ditegur oleh warga sekitar karena diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan petani rumput laut yang ada di Lembang mengalami gagal panen sebab rumput laut banyak yang rusak/hancur

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa : membenarkannya.

3. Saksi **Arise**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 Wita di Dusun Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggunaan alat-alat berbahaya penangkap ikan berupa kompresor dan bahan-bahan kimia (obat bius) adalah Terdakwa HARIS ALS BOTA Bin AMIR cs;
- Bahwa pada saat diamankan oleh warga ditemukan di atas kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR pembersih lantai merek Vixal, selain itu ditemukan juga kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak,



kacamata renang, ikan mati, 4 (empat) botol kemasan kosong dan gabus;

- ☐ Bahwa selain di kapal milik Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR ditemukan alat-alat penangkap ikan di kapal milik Terdakwa SAIPUL Als BANGGE Bin AMIR berupa kompresor, panah ikan, selang, sepatu katak, kacamata renang, ikan mati, 2 (dua) botol yang berisikan cairan;
- ☐ Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa HARIS Als BOTA Bin AMIR cs ketika salah satu nelayan melaporkan kepada saksi di laut ada yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat kompresor dan obat bius;
- ☐ Bahwa setelah mendapat laporan seperti itu saksi bersama-sama dengan warga yang lain melakukan pengamanan terhadap kapal yang dimaksud, dan setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada 5 (lima) orang yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor dan obat bius;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius saat itu;
- ☐ Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan petani rumput laut yang ada di Lembang mengalami gagal panen sebab rumput laut banyak yang rusak/hancur.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa : membenarkannya.

4. Saksi **Ahli Taufik S.Pi Bin ABD Rahman**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa ahli saat ini bekerja pada Dinas Perikanan Kab.Bulukumba bidang pemberdayaan nelayan;
 - ☐ Bahwa penangkapan ikan dengan zat kimia berbahaya adalah segala bentuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap atau zat-zat kimia yang dapat merusak kelestarian lingkungan atau sumber daya kelautan dan perikanan, sedangkan alat penangkap ikan yang tidak sesuai yang dipersyaratkan adalah segala bentuk alat dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ☐ Bahwa adapun ketentuan yang mengatur mengenai larangan penggunaan zat kimia berbahaya dan alat-alat penangkapan ikan yang tidak dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU No.45 2009 Tentang Perubahan Atas UU no.31 Tahun 2004 Tentang perikanan;
 - ☐ Bahwa berdasarkan posisi kasus diatas berdasarkan keahlian yang ahli miliki perbuatan para Terdakwa jelas memenuhi unsur sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 dan Pasal 85 UU No.45 2009 Tentang Perubahan Atas UU no.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebab para Terdakwa tertangkap tangan membawa, menguasai, dan memiliki alat-alat atau bahan-bahan kimia yang penggunaannya dilarang oleh ketentuan tersebut di atas;

- Bahwa berdasarkan NOTA DINAS DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Nomor 536/DJPT.2/PI.370/VII/2013 Tentang Penggunaan Kompresor Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan, kompresor yang dapat digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan adalah kompresor yang digunakan untuk mengisi tabung penyelam, kompresor yang digunakan sebagai penyelam dengan menggunakan alat tangkap harpoon (panah/tombak), dan kompresor yang terkait dengan mesin kapal;
- Bahwa kompresor yang tidak boleh digunakan sebagai alat bantu penangkap ikan yaitu kompresor yang berbahan bakar bensin, dan kompresor yang digunakan penyelam guna menangkap ikan dengan menggunakan zat kimia berbahaya;
- Bahwa tidak semua ikan yang telah dibius dengan menggunakan zat kimia berbahaya secara otomatis membuat ikan-ikan tersebut positif mengandung zat kimia berbahaya berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensic, tergantung dari perlakuan ikan saat itu misalnya biasanya kandungan zat kimia berbahaya dapat hilang ketika ikan dicuci air tawar, atau ikan dibekukan dengan menggunakan es;
- Bahwa pada dasarnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat/zat-zat berbahaya dilarang dilakukan sebab berakibat kepada rusaknya lingkungan bawah laut dan kelestarian sumber daya ikan.

Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Terdakwa I , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana perikanan dengan media racun dan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan Terdakwa SAIPUL, saksi NASRUL, saksi JEFI, dan saksi MALIK;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal mesin model speed;2 (dua) unit mesin kompresor;3 (tiga) roll selang udara;4 (empat) botol bekas kemasan kosong;1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berbahaya;12 (dua belas) ikan yang telah mati;2 (dua) buah panah ikan;2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan;1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;2 (dua) pasang kaki katak;2 (dua) buahacamata selam;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak menggunakan obat bius pada saat melakukan penangkapan ikan tersebut, yang benar adalah Terdakwa menggunakan panah ikan dan tombak, adapun botol-botol yang ditemukan di atas kapal Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - ☐ Bahwa hasil tangkapan ikan tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke masyarakat.

Terdakwa II **Saipul Als Bangge Bin Amir**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana perikanan dengan media racun dan menggunakan alat-alat penagkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- ☐ Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan bersama-sama dengan Terdakwa HARIS, saksi NASRUL, saksi JEFI, dan saksi MALIK;
- ☐ Bahwa pada saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 2 (dua) unit kapal mesin model speed;2 (dua) unit mesin kompresor;3 (tiga) roll selang udara;4 (empat) botol bekas kemasan kosong;1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya;12 (dua belas) ikan yang telah mati;2 (dua) buah panah ikan;2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan;1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;2 (dua) pasang kaki katak;2 (dua) buahacamata selam;
- ☐ Bahwa tidak benar Terdakwa menggunakan obat bius pada saat melakukan penangkapan ikan tersebut, yang benar adalah Terdakwa menggunakan panah ikan dan tombak, adapun botol-botol yang ditemukan di atas kapal Terdakwa tidak mengetahuinya;
- ☐ Bahwa Terdakwa menerangkan hasil tangkapan ikan tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual ke masyarakat.

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang bahwa para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk subsidar untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer tidak terbukti baru dakwaan selanjutnya di buktikan.-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primernya terlebih dahulu yaitu pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No 45 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan;**

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan para Terdakwa bernama Haris Als Bota Bin Amir dan Terdakwa II Saipul Als Bangge Bin Amir, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri paraTerdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu paraTerdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah paraTerdakwa I Haris Als Bota Bin Amir dan Terdakwa II Saipul Als Bangge Bin Amir. sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan;

Menimbang bahwa dalam teori “kesengajaan” bahwa kesengajaan dianggap sudah ada, bilamana perbuatan itu dikehendaki dan diketahui yang disebut “will” en “weten”. ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatan yang diperbuatnya serta mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya. Menurut Teori Ilmu Pengetahuan (*Voorstellingstheorie*) kesengajaan telah ada apabila terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan telah dapat menggambarkan / mengetahui akibat yang akan timbul karena perbuatannya

. Menimbang bahwa kegiatan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Vide Pasal 1 butir 5 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) sedangkan kegiatan pembudidayaan ikan adalah pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (Vide Pasal 1 butir 6 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 8 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menerangkan yang dimaksud penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 20.30 WITA bertempat di Perairan Desa Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba berawal dari kecurigaan masyarakat Desa Lembang yaitu adanya 2 (dua) kapal nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang diduga menggunakan obat bius atau zat-zat lainnya sehingga masyarakat Desa Salemba kemudian menuju 2 (dua) kapal yang dimaksud untuk melakukan pengecekan apakah benar kapal yang bersangkutan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan obat bius atau zat-zat berbahaya;
- Bahwa sesampainya masyarakat Desa Salemba di lokasi yang dimaksud, kemudian beberapa warga Desa Salemba yang diantaranya yaitu saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU dan saksi ARISE menyuruh para Terdakwa untuk naik ke atas kapal (sebelumnya para Terdakwa sedang berada di dasar laut untuk mencari ikan), selanjutnya pada saat para Terdakwa naik kemudian saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU dan saksi ARISE melihat para Terdakwa naik ke atas kapal dengan membawa beberapa ikan yang sudah mati, namun di saat yang bersamaan baik itu saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU dan saksi ARISE tidak melihat para Terdakwa naik ke atas kapal dengan membawa alat panah yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa melihat kondisi seperti itu bahwa para terdakwa naik ke atas kapal dalam keadaan membawa ikan namun tanpa dibekali dengan adanya peralatan panah ikan, saksi AMBO TUO Als AMBO Bin SOKKU dan saksi ARISE semakin curiga sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa yang kebetulan berada di atas kapal milik para Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) unit mesin kompresor, 3 (tiga) roll selang udara, 4 (empat) botol bekas kemasan kosong; 1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya, 12 (dua belas) ikan yang telah mati, 2 (dua) buah panah ikan, 2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan, 1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya, 1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan



diduga bahan kimia berbahaya, 2 (dua) pasang kaki katak; 2 (dua) buah kacamata selam;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor R/3638/IV/2019/Lapforcab Makassar tanggal 15 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 8 (delapan) ekor ikan jenis batu dengan kode 236/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol pembersih merek Vixal warna bening dengan volume 500 ml dengan kode 237/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air mineral yang saling terikat dan salah satu tutupnya warna putih dengan kode 238/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 2 (dua) botol besar bekas minuman air mineral yang salah satu botolnya pengikat warna kuning dan biru dengan kode 239/2019/KTF **positif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) botol besar bekas minuman air mineral berisi cairan warna cokelat dengan volume 400 ml dengan kode 240/2019/KTF **positif** mengandung *sianida* (CN);
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti barang bukti 1 (satu) botol kecil bekas minuman air mineral berisi cairan warna hijau muda dengan volume 145 ml dengan kode 245/2019/KTF **negatif** mengandung *sianida* (CN).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli TAUFIK, S.Pi Bin ABD. RAHMAN menjelaskan cairan kimia potasium sianida (CN) tidak boleh digunakan dengan alasan apapun dalam aktivitas penangkapan ikan di laut karena efek dari cairan kimia tersebut dapat merusak dan membahayakan kehidupan biota dan ekosistem kehidupan laut yang ada di sekitarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli TAUFIK, S.Pi Bin ABD. RAHMAN menjelaskan laut yang tercemar oleh zat kimia berbahaya potasium sianida (CN) secara serta merta akan menyebabkan ikan yang ada di sekitarnya ikut tercemar/terpapar zat yang sama tergantung bagaimana penanganan ikan



dan faktor-faktor lain yang ada setelahnya, misalnya apakah ikan disimpan dalam rentan waktu yang cukup lama ataukah ikan sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium telah diberi es atau semacamnya sehingga dapat mengurai zat-zat yang ada sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Desa Lembang Desa Salemba Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba mengakibatkan rumput laut milik warga sekitar tiba-tiba rusak dan gagal panen sehingga menimbulkan kerugian materil.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer penuntut umum.

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan paraTerdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan paraTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka paraTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri paraTerdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap paraTerdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat



martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri paraTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap paraTerdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan paraTerdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi petani rumput laut yang ada di Desa Salemba Kec Ujung Loe Kab Bulukumba.

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal **Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan**, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Haris Als Bota Bin Amir** dan Terdakwa II **Saipul Als Bangge Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia**”.
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1(satu) bulan penjara;
4. Menetapkan massa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
☐ 4 (empat) botol bekas kemasan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) botol kemasan besar yang berisi cairan diduga mengandung bahan kimia berbahaya;
- ☐ 2 (dua) buah panah ikan;
- ☐ 2 (dua) buah jala ikan/tempat ikan;
- ☐ 1 (satu) botol pembersih lantai merek vixal yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;
- ☐ 1 (satu) botol kecil kemasan yang berisi cairan diduga bahan kimia berbahaya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ 2 (dua) unit kapal mesin model speed;
- ☐ 2 (dua) unit mesin kompresor;
- ☐ 3 (tiga) roll selang udara;
- ☐ 2 (dua) pasang kaki katak;
- ☐ 2 (dua) buah kacamata selam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, SH., MH., dan IRVINO SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Muhammad Syahrir SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri M.Syamsurizal Abadi, SH.MH. sebagai Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

NURSINAH, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

IRVINO, SH., .

Panitera Pengganti,



MUHAMMAD SYAHRIR, SH.